



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 01/Pdt.G/2015/PN.Bon.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Muhammad Handayani Arief , Tempat lahir Pelaihari tanggal 27 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata RT.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Komam Jaya Lestari, bertindak untuk dan atas nama CV. Komam Jaya Lestari, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata RT.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang - 75311, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Walikota Bontang Cq. Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Kota Bontang, Beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Desember 2014, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 Januari 2015 dibawah Register Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Bon., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) untuk Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang (SPPBJ) tanggal 19 Juni 2014, dalam surat tersebut diberitahukan bahwa surat penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal penawaran Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, selanjutnya berdasarkan surat penunjukkan tersebut Penggugat menyerahkan Bank Garansi (BG) sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim Kota Bontang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9 / 159 / DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;
3. Bahwa Nilai Kontrak termasuk PPN untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) adalah sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;
4. Bahwa dengan berpedoman pada Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014 dan Dokumen Penawaran Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, serta arahan dan petunjuk dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan

Halaman 2 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kota Bontang, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan secara langsung kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang hasil cetak transplantasi secara periodik dan laporan tersebut diterima dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
6. Bahwa permasalahan baru muncul ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan acuan yang tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang yang tidak tercantum dalam Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014 maupun dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 serta Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9 / 159 / DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;
7. Bahwa ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikerjakan oleh Penggugat, saat itu barang telah tercetak sebanyak 1.691 buah (menurut perhitungan dari Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang) dan produksi menjadi terhenti karena Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendala dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-ada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada hal dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan dasar oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut tidak ada dalam Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014

Halaman 3 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2014 maupun dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9 / 159 / DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu Penggugat harus menanggung beban hutang di Bank Kaltim Cabang Kota Bontang yang mendanai kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat menyebabkan Penggugat harus menanggung beban bunga bank atas pinjaman Penggugat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7 (Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
12. Bahwa Penggugat disamping harus menanggung kerugian materiil Penggugat juga harus menanggung beban kerugian moriil karena Penggugat harus menanggung malu akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat yang memutuskan kontrak kerja secara sepihak sehingga menyebabkan nama baik Penggugat / perusahaan CV. Komam

Halaman 4 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari di Bank Kaltim Kota Bontang menjadi tercoreng dan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar nilai kontrak kerja serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya dapat diperkirakan sebesar 10 x nilai Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang atau sebesar 10 X Rp. 572.000.000,- = Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa Tergugat disamping tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tergugat juga tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat ;
14. Bahwa masalah ini juga telah dimediasi oleh DPRD Kota Bontang dan pada tanggal 14 Nopember 2014 Komisi III DPRD Kota Bontang melakukan sidak lapangan dan diperoleh kesimpulan, kesimpulan mana pada saat itu juga dibacakan oleh Ketua Komisi III yang menyatakan bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang untuk mengevaluasi dan menghitung ulang anggaran biayanya jika memaksakan kehendaknya kembali sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Surat Penawaran CV. Komam Jaya Lestari dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dalam Dokumen Penawaran terlampir Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar sebagai acuan pelaksanaan dan Penggugat dalam mengerjakan barang tersebut selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, namun semua itu tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil,

Halaman 5 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7 (Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan bunga tersebut terus berjalan sampai dengan Tergugat membayar lunas harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada:

1. Nama : Anang Supriatna, S.H. ;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
Alamat : Jl. Awang Long No.21 Bontang
2. Nama : Sony Suwito, S.H.,M.H. ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. Moh.Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
3. Nama : Sofiansyah, S.H. ;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Moh.Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang

4. Nama : Andi Kurniawansah, S.H.;

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Sek. Daerah

Alamat : Jl. Moh.Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang

5. Nama : Arianto, S.H. ;

Jabatan : Staf bagian Hukum Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Moh.Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang

6. Nama : Subur Pangestuningsih, S.H. ;

Jabatan : Staf bagian Hukum Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Moh.Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar perkara ini diselesaikan secara damai melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Bapak Nalfrijhon,S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 21 Januari 2015 yang menyatakan Perdamaian / Mediasi kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tanggal 28 Januari 2015 yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) untuk Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang (SPPBJ)tanggal 19 Juni 2014, dalam surat tersebut diberitahukan bahwa surat penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014 perihal penawaran Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP.,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, selanjutnya berdasarkan surat penunjukkan tersebut Penggugat menyerahkan Bank Garansi (BG) sebagai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Bank Kaltim Kota Bontang untuk selanjutnya

Halaman 8 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;
3. Bahwa Nilai Kontrak termasuk PPN untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) adalah sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 ;
4. Bahwa dengan berpedoman pada **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014**, tanggal **22 Mei 2014** dan **Dokumen Penawaran Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014** tanggal **3 Juni 2014** dan serta **Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**, serta arahan dan petunjuk dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan secara langsung kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang hasil cetak transplantasi secara periodik dan laporan tersebut diterima dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
6. Bahwa permasalahan baru muncul ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan acuan yang tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan **tidak ada tercantumpada Contoh / Gambar Dokumen Lelang menyebutkan spesifikasi teknis barang (lanjutan) yang ditawarkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar**

Halaman 9 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan harga satuan penggugat mengajukan penawaran adalah sesuai Contoh / Gambar berdasarkan **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014** tanggal **22 Mei 2014** maupun dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 serta Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, karena tidak adanya **Addendum Pelaksanaan** yang menjadi acuan, Penggugat melaksanakan pekerjaan berdasarkan **Dokumen Penawaran** dan **Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**;

7. Bahwa ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikerjakan oleh Penggugat, saat itu barang telah tercetak sebanyak **1.691** buah (menurut perhitungan dari Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang) dan produksi menjadi terhenti karena Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendala dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat Jl. Otto Iskandardinata RT.24 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang;
8. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-ada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada hal dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan dasar oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut **tidak ada tercantum pada Contoh / Gambar yang menyebutkan Spesifikasi Teknis (Lanjutan)** sesuai **dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)** dalam **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014** tanggal **22 Mei 2014** maupun dalam **Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3** dan **Surat Pesanan (SP) Paket**

Halaman 10 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu Penggugat harus menanggung beban hutang di Bank Kaltim Cabang Kota Bontang yang mendanai kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Operasional Dana Pinjaman dari Keluarga Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) total Dana yang digunakan untuk kegiatan proyek Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar **Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;**
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat menyebabkan Penggugat harus menanggung beban bunga bank atas pinjaman Penggugat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7 (Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
12. Bahwa Penggugat disamping harus menanggung kerugian materiil Penggugat juga harus menanggung beban kerugian moriil karena Penggugat harus menanggung malu akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat yang memutuskan kontrak kerja secara sepihak sehingga menyebabkan nama baik Penggugat / perusahaan CV. Komam

Halaman 11 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari di Bank Kaltim Kota Bontang menjadi tercoreng dan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar nilai kontrak kerja serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya tidaknya dapat diperkirakan sebesar 10 x nilai Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang atau sebesar 10 X Rp. 572.000.000,- = Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa Tergugat disamping tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tergugat juga tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat ;
14. Bahwa masalah ini juga telah dimediasi oleh DPRD Kota Bontang dan pada tanggal 14 Nopember 2014 Komisi III DPRD Kota Bontang melakukan sidak lapangan dan diperoleh kesimpulan, kesimpulan mana pada saat itu juga dibacakan oleh Ketua Komisi III yang menyatakan bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang untuk **mengevaluasi dan menghitung ulang anggaran biayanya jika memaksakan kehendaknya kembali sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Surat Penawaran CV. Komam Jaya Lestari dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dalam Dokumen Penawaran terlampir Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar sebagai acuan pelaksanaan** dan Penggugat dalam mengerjakan barang tersebut selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selaku perwakilan Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, namun semua itu tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil,

Halaman 12 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp. 28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat sebesar 18 % per tahun atau sebesar 18 % X Rp. 420.000.000,- : 12 bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau selama 7(Tujuh) Bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- X 7 bulan = Rp. 44.100.000,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan bunga tersebut terus berjalan sampai dengan Tergugat membayar lunas harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.720.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verstek, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut:

Dalam hal ini, Tergugat menyatakan membantah semua pendapat, dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat didalam eksepsi dan jawaban ini.

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa gugatan penggugat keliru dalam menarik Tergugat seharusnya gugatan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan kepada Kepala

Halaman 14 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3, dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa KPA mempunyai kewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 29 Desember 2014 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BTG tanggal 05 Januari 2015, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini, antara lain :

1. Bahwa secara singkat gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan alasan "Bahwa Tergugat tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transpalansi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 532.9/158/DPKP.3".
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu Pernjanjian yaitu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, berikut lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari kontrak.
3. Bahwa di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terdapat standar yang menyebutkan bahwa Penggugat harus menyediakan barang sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

Halaman 15 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Spesifikasi Teknis (yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam kontrak) ;
- 5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa KPA dan PPTK telah menyetujui laporan yang dibuat oleh Penggugat, hal ini Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa penyampaian laporan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah merupakan laporan hasil pekerjaan melainkan hanya laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan kewajiban dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian. Berdasarkan laporan Penggugat, Tergugat tindak lanjuti dengan melakukan Monitoring pelaksanaan pekerjaan. Dan hasil dan kesimpulan bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan surat teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. (sesuai bukti terlampir).
- 6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa permasalahan baru muncul setelah Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dan seterusnya....., hal ini Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan telah ada ketika dilakukan monitoring awal oleh Tim Monitoring antara lain :
 - a. pada tanggal 10 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan *begeesting* atau cetakan beton telah memasuki periode terakhir dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama tetapi *begeesting* belum ada yang dibuat oleh Pihak CV. Komam Jaya Lestari.
 - b. pada tanggal 21 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan rangka besi seharusnya 6 buah namun pihak CV.KOMAM JAYA LESTARI membuat besi rangka tidak sampai 6 buah.

Halaman 16 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tanggal 05 Agustus 2014 yang kesimpulannya percobaan pelepasan *begeisting* belum berhasil sehingga belum ada beton terumbu buatan yang terselesaikan sehingga target 20% pencapaian target kerja pada jadwal yang ditentukan tidak sesuai progres.
 - d. pada tanggal 14 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas mencurigai kualitas beton K-225 yang telah dibuat di Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan paket pekerjaan sehingga dibuat surat teguran II untuk CV.Komam Jaya Lestari.
 - e. pada tanggal 25 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas menemukan jumlah besi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuat Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian sehingga petugas memberikan teguran lisan kepada pihak CV.Komam Jaya Lestari.
 - f. pada tanggal 01 September 2014 yang kesimpulannya Petugas melihat pekerjaan dan bahan yang digunakan oleh CV.Komam Jaya Lestari tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu dan Karang Hias Pemerintah Kota Bontang TA 2014.
 - g. pada tanggal 29 September 2014 yang kesimpulannya Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.
- Selain itu Tergugat telah memberikan arahan kepada Penggugat secara berulang kali untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Juni 2014 dan 30 September 2014, yang dihadiri oleh Penggugat dan pihak Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendali dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat...dst", sedangkan dalam angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan

Halaman 17 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-mengada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)...dst”, dalam ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Penggugat melalui email kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa “Penggugat telah selesai melakukan proses cetak sebesar 100% yakni sebanyak 2.000 buah + 2,5% tambahan, namun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Monitoring dengan hasil bahwa Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.
- Bahwa setelah adanya kecurigaan terhadap kualitas pekerjaan tidak mencapai setara K-225, maka Tergugat melakukan pengujian Kualitas Beton di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan hasil 4 (empat) uji sampel tidak ada yang mencapai setara K-225.
- Atas hasil uji Kualitas Beton terhadap pekerjaan Penggugat, kemudian pada tanggal 30 September 2014, Pihak Tergugat melakukan evaluasi atas paket pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan dihadiri oleh Penggugat dengan hasil, sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan terumbu buatan yang akan ditempatkan di laut, namun sebelumnya dilakukan evaluasi baik jumlah maupun kualitasnya ;
 - b. Pihak kontraktor akan memperbaiki atau mengganti terumbu buatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
 - c. Membuat surat pernyataan yang bermaterai bahwa siap mengganti atau memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan siap ditolak pekerjaannya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan ;

Halaman 18 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak ada perpanjangan waktu dari kontrak.

- Namun setelah sampai dengan akan berakhirnya masa/waktu kontrak yakni pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat tetap tidak memperbaiki pekerjaannya sebagaimana hasil evaluasi pada tanggal 30 September 2014, sehingga ketika **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan hasil bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga pekerjaan tidak dapat diterima sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pihak Kedua (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan dengan kontrak/Surat Perjanjian Belanja Barang Transpalantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 ;

b. Tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

- Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak bersedia membayar nilai kontrak yang telah disepakati telah sesuai dengan klausul yang terdapat dalam kontrak dimana dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf Z tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan dimana dalam angka 2 dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan ketentuan **Pekerjaan telah selesai 100%**, namun pada kenyataannya Penggugat belum melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam Kontrak yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perbuatan Penggugat yang tidak membayar nilai kontrak termasuk PPn kepada Penggugat dst...adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya“ dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan Wanprestasi dapat terjadi karena Kesengajaan, Kelalaian dan tanpa

Halaman 19 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

Atas pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3, dimana Penggugat dalam melakukan pekerjaannya telah melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Penggugat-lah yang tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana klausul yang terdapat dalam kontrak.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa beban hutang dan Beban bunga yang dimaksud oleh Penggugat atas pinjaman penggugat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya...”, dalil tersebut tentunya tidak mendasar dikarenakan hal tersebut bukan merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tetapi merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak bank sehingga Tergugat menolak untuk membayar beban hutang dan bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat Uang Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi)...dst”, hal ini dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan :

Halaman 20 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 48 yang berbunyi pemutusan kontrak oleh KPA dan 48.2 yang berbunyi dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia huruf a (jaminan pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak dalam huruf BB tentang Pencairan Jaminan yang menyatakan bahwa Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan...dst” adalah sangat tidak mendasar dan berlebihan, sebab kedudukan Tergugat dalam hal ini bukanlah sebagai pribadi, melainkan sebagai Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang.
12. Bahwa segala sesuatu yang tidak tergugatanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.
13. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tuntutan (petitum) wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum, keliru dan karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yng diajukan Tergugat.

Halaman 21 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pada tanggal 11 Februari 2015 Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penawaran CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan, diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy Contoh / Gambar Spesifikasi Teknis Dalam Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014, diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Contoh / Gambar Spesifikasi Teknis Dalam Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP/ Trans.Karang-DPKP / 2014 22 Mei 2014, diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Undangan Pembuktian Kualifikasi "Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang" Nomor : 060 / 04 / VI / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 Tanggal 4 Juni 2014, diberi tanda P. 5;
6. Fotocopy Pengumuman Pemenang Nomor : 060/08/VI/ULP/ Trans.Karang-DPKP/2014 Tanggal 9 Juni 2014, diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang & Jasa (SPPB) Nomor : 523.9/109/DPKP.3 Tanggal 19 Juni 2014 diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan No : 68/BG-P/BPD-BTG/2014 Tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3, diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9 / 159 / DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Penyaluran Pembayaran Kontrak Proyek Nomor : 1597/C-2/BPD-BTG/VI/2014, diberi tanda P. 11 ;
12. Fotocopy Konfirmasi Kebenaran Anggaran Nomor : 1597/C-2/BPD-BTG/VI/2014, diberi tanda P. 12 ;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 13;
14. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 14;
15. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 15;
16. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 16;
17. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 17;
18. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 18;
19. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 19;
20. Foto Dokumen Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 20;
21. Fotocopy Progress Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, diberi tanda P. 21;
22. Fotocopy Laporan Cuaca Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang, diberi tanda P. 22 ;
23. Fotocopy Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014, diberi tanda P. 23 ;
24. Fotocopy Akte Perseroan Komanditer CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 49 Tanggal 26 April 2000, diberi tanda P. 24 ;
25. Fotocopy Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 39 Tanggal 14 Nopember 2011, diberi tanda P. 25 ;
26. Fotocopy Surat Permohonan Fasilitasi Mediasi Independent Kepada Ketua DPRD Kota Bontang, diberi tanda P. 26 ;
27. Fotocopy Undangan Rapat Dengar Pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor : 170/581/Hms/XI/DPRD tanggal 11 Nopember 2014, diberi tanda P. 27 ;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor :523/292/DPKP.3 Tanggal 4 November 2014, diberi tanda P. 28 ;
29. Fotocopy Usulan Penetapan Sanksi Pencatuman Dalam Daftar hitam Nomor : 523/ /DPKP.3 Tanggal 7 November 2014, diberi tanda P. 29 ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523 / 323 / DPKP 3 TAHUN 2014 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Tanggal 03 Desember 2014, diberi tanda P. 30 ;
31. Fotocopy Sanggah Banding Kepada Walikota Bontang Tanggal 4 Desember 2014, diberi tanda P. 31 ;
32. Fotocopy Laporan Pembiaraan dan Pembohongan, diberi tanda P. 32 ;
33. Fotocopy Pengaduan Wanprestasi Ke Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, diberi tanda P. 33 ;
34. Fotocopy Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo, diberi tanda P. 34 ;
35. Fotocopy Permohonan Waktu Kelonggaran Penyelesaian Kredit Jatuh Tempo, diberi tanda P. 35 ;
36. Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor : 035 SPP/I/2015, diberi tanda P. 36 ;
37. Fotocopy Matrik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah hal.47 item 71 Pemutusan Kontrak ; Sebelum dilakukan pemutusan kontrak, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun melampaui tahun anggaran, diberi tanda P. 37 ;
38. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012, diberi tanda P. 38 ;
39. Kliping Koran Harian “ Bontang Post “ Tanggal 10 Pebruari 2015, diberi tanda P. 39 ;
40. Fotocopy Surat Tanggapan Pengaduan Wanprestasi Nomor : 1002 / S / XIX / .SMD / 02 / 2015 tanggal 12 Pebruari 2015, diberi tanda P. 40 ;
41. Fotocopy Mix Design K-225 Kg/cm² dari PT. Harlis Tata Tahta, diberi tanda P. 41 ;
42. Foto Pemeriksaan oleh Tim DPKP, diberi tanda P. 42 ;
43. Foto Terumbu Karang Yang dihancurkan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DPKP, diberi tanda P. 43 ;
44. Foto Terumbu Karang Yang dihancurkan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DPKP, diberi tanda P. 44 ;
45. Foto Terumbu Karang Yang dihancurkan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DPKP, diberi tanda P. 45 ;
46. Foto Mix Design Beton K-225 kg /cm² , diberi tanda P. 46 ;
47. Foto Cetakan Terumbu Karang, diberi tanda P. 47 ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto Hasil Cetakan Terumbu Karang, diberi tanda P. 48 ;
49. Foto Terumbu Karang Yang Sudah Siap Tanam, diberi tanda P. 49 ;
50. Foto Terumbu Karang Yang Sudah Siap Tanam Dan Belum Siap Tanam, diberi tanda P. 50 ;
51. Foto Terumbu Karang Yang Sudah Siap Tanam Dan Belum Siap Tanam, diberi tanda P. 51 ;
52. Foto Perakitan Besi Tulangan Bentuk Hexagonal dan terumbu Karang Yang Sudah Dikasari namun belum di Cat, diberi tanda P. 52 ;
53. Foto Proses Pencetakan Terumbu Karang Buatan, diberi tanda P. 53 ;
54. Foto Proses Pengkasaran Terumbu Karang Buatan, diberi tanda P. 54 ;
55. Foto Terumbu Karang Yang Sudah Siap dan Batu Tanda Penanaman Terumbu Karang, diberi tanda P. 55 ;
56. Foto Pengecatan Terumbu Karang dan Peralatan Semprot Untuk Pengecatan, diberi tanda P. 56;
57. Foto copy Surat Balasan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : DAP/04892/SETJEN-DPR RI/PL.01/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 , diberi tanda P. 57 ;

seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini kecuali untuk bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy SUMMARY REPORT (RISALAH PELELANGAN/LAPORAN PELELANGAN) DARI WEBSITE ULP terkait CV. KOMAM JAYA LESTARI sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Transplantasi Karang, diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy Dokumen Kontrak Paket Belanja Barang Transplantasi Karang pada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor:523.9/158/DPKP.3
 - Surat Pesanan (SP) Nomor:523.9/158/DPKP.3 Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang
 - Surat Direktur CV. KOMAM JAYA LESTARI Nomor:015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 kepada Pokja ULP Pengadaan Belanja Barang

Halaman 25 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transplantasi Karang Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Barang
Transplantasi Karang.

- Rekapitulasi Harga
- Rencana Anggaran Biaya
- Bab XI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias Pemerintah Kota Bontang.
- Spesifikasi Teknis
- Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan No.68/BG-P/BPD-BTG/2014
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias Nomor:523.9/109/DPKP.3, tanggal 19 Juni 2014 kepada CV. Komam Jaya Lestari, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang
- Pakta Integritas
- Surat Pernyataan
- Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan
- Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha
- Surat Pernyataan mengikuti proses lelang hingga akhir
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Kontrak
- Metode Pelaksanaan Teknis Penempatan Terumbu Karang Buatan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Komam Jaya Lestari tanggal 3 Juni 2014.
- Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Direktur CV. Komam Jaya Lestari tanggal 3 Juni 2014
- Identitas Barang yang ditawarkan Direktur CV. Komam Jaya Lestari tanggal 3 Juni 2014
- Metode Teknis Pelaksanaan Pembuatan Terumbu Karang oleh Direktur CV. Komam Jaya Lestari tanggal 3 Juni 2014 (Mencetak Terumbu Karang Buatan sesuai K-225)
- Jadwal Pelaksanaan Pembuatan dan Penanaman Transplantasi Terumbu Karang Buatan
- Jadwal Waktu Penyerahan dan Pengiriman Barang
- Tenaga Kerja Pembuatan Transplantasi Terumbu Karang

Halaman 26 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Penyelam (disertai berkas pendukung sebagai penyelam)
 - Surat Pernyataan Jaminan Garansi Barang yang menyatakan Memberikan Jaminan Garansi Barang apabila sampai dengan penempatan transplantasi karang ada unit barang yang cacat/rusak, maka akan diganti dengan yang baru.
 - Surat Pernyataan sanggup menyediakan mobil/truck yang dapat mengangkut barang transplantasi karang sebanyak 40 unit perhari.
 - Peralatan Kerja Pembuatan Transplantasi Terumbu Karang
 - Surat Pernyataan sanggup menyediakan kapal dilengkapi crane
 - Surat Pernyataan Sanggup menyediakan peralatan keselamatan menyelam
 - Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:008/SIUP-K/I/2009
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
 - Izin Gangguan
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-146/WPJ.14/KP.0303/2006
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Komam Jaya Lestari
 - Tanda Terima SPT Tahunan
 - Lampiran Pengalaman Kerja
- Semua diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Nomor.933/015/SK/DPKP.1 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, diberi tanda T.3 ;
 4. Fotocopy Notulen Hasil Rapat Program Mutu Rehabilitasi Terumbu Karang oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Nomor:005/110/DPKP.3 tanggal 20 Juni 2014 beserta Daftar Hadir Rapat, diberi tanda T.4 ;
 5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/179/SPT/DPKP.3 tanggal 10 Juli 2014 Untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.5 ;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Tugas untuk Untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tanggal 21 Juli 2014 beserta

Halaman 27 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.6 ;

7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:090/189/SPT/DPKP.3 tanggal 5 Agustus 2014 Untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.7 ;
8. Fotocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, Nomor :153/192/DPKP.3 Perihal: Surat Teguran I (Pertama) tanggal 6 Agustus 2014 kepada Direktur CV. Komam Jaya Lestari, diberi tanda T.8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tugas (a.n Hj. Nurhidayah, S.Psi, MP) untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tanggal 14 Agustus 2014 beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, Nomor : 523/202/DPKP.3 Perihal: Penyesuaian Pekerjaan Sesuai KAK, Spesifikasi Teknis dan Gambar tanggal 15 Agustus 2014 kepada Direktur CV. Komam Jaya Lestari (Sebagai Teguran II (dua)), diberi tanda T.10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Tugas (a.n Fadli, S.Psi) untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tanggal 25 Agustus 2014 beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan Tugas (a.n Hj. Nurhidayah, S.Psi, MP) Untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang tanggal 01 September 2014 beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.12 ;
13. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/239/SPT/DPKP.3 tanggal 29 September 2014 Untuk Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias beserta Hasil Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.13 ;
14. Fotocopy Notulen Hasil Rapat Evaluasi Paket Pekerjaan Transplantasi Karang Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang

Halaman 28 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hias oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian tanggal 30 September 2014 beserta Daftar Hadir Rapat, diberi tanda T.14 ;

15. Fotocopy Laporan Pengujian Kuat Tekan Beton dengan Hammer Tes Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang terhadap Paket Pekerjaan Belanja Bahan Transplantasi oleh Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda tanggal 22 Oktober 2014 beserta Hasil Pemeriksaan Mutu Beton Metode Hummer Test Struktur 1 s/d Struktur 4 dan Spesifikasi Teknis, diberi tanda T.15 ;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor:935/171/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014 beserta lampiran Spesifikasi Teknis dan berkas pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor:935/171/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Penyedia Barang (Direktur CV Komam Jaya Lestari), diberi tanda T.16 ;
17. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan Nomor:933/172/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda T.17 ;
18. Fotocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, Nomor:153/283/DPKP.3 Perihal: Surat Teguran III (Tiga) tanggal 24 Oktober 2014 kepada Direktur CV. Komam Jaya Lestari beserta tanda terima surat, diberi tanda T.18 ;
19. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian/Kontrak Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor:523.9/287/DPKP.3 beserta Surat Pengantar Nomor:523/288/DPKP.3 tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda T.19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor:523/289/DPKP.3 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda T.20 ;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor:523/292/DPKP.3 tanggal 4 November 2014, diberi tanda T.21 ;
22. Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Pembahasan Paket Pekerjaan Transplantasi Karang Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian tanggal 4 November 2014 beserta Daftar Hadir Rapat, diberi tanda T.22 ;
23. Fotocopy Kronologis Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Transplantasi Karang Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang

Halaman 29 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Karang Hias yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.23 ;
24. Dokumentasi Foto Paket Pekerjaan Transplantasi Karang Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias yang meliputi:
- Penggunaan Bahan Yang Tidak Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja
 - Jumlah Tulangan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Gambar dan Kerangka Acuan Kerja
 - Hasil cetakan terumbu karang yang menggunakan bahan pasir yang di tidak sesuai KAK
 - Pengujian sampel terumbu buatan
 - Rapat Klarifikasi dan Evaluasi
 - Pemeriksaan Lapangan
 - Hasil cetakan yang ditambah-tambah
- Semuanya , diberi tanda T.24 ;
25. Copy Rekaman Suara Hasil Rapat Klarifikasi dan Pembahasan Paket Pekerjaan Transplantasi Karang Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias tanggal 4 November 2014 terkait pelaksanaan paket Pekerjaan yang tidak sesuai KAK, Spesifikasi Teknis dan Gambar (dalam bentuk DVD) , diberi tanda T.25 ;
26. Fotocopy Dokumen Lelang Paket Belanja Barang Transplantasi Karang pada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias, diberi tanda T.26 ;
27. Fotocopy Keputusan Walikota Bontang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Tahun Anggaran 2014, diberi tanda T.27 ;
28. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Nomor:821/005/ SK/DPKP.1 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2014, diberi tanda T.28 ;
29. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Nomor:800/013/ SK/DPKP.1 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Di Lingkungan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2014, diberi tanda T.29 ;
30. Fotocopy Surat dari Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Bontang kepada Kepala Dinas Perikanan, Kelautan

Halaman 30 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertanian Up. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Nomor : 1598/C-2/BPD-BTG/VI/2014, tanggal 08 Juli 2014 perihal:

Konfirmasi Kebenaran Anggaran, diberi tanda T.30 ;

seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini kecuali untuk bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SAHAD SIMAMORA;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni ada pekerjaan terumbu karang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa Kontrak dimulai tahun 2014, saksi tidak tahu persis kurang lebih 90 hari ;
- Bahwa saksi lupa kapan diputus kontrak, Cuma kata Pak Arief (Penggugat) kontrak diputus karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
- Bahwa jumlah lelang kontrak sebesar Rp.572 juta ;
- Bahwa spesifikasi teknis / gambar yang dijadikan acuan kerja bagi Penggugat berbeda dengan spesifikasi teknis / gambar yang dijadikan acuan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat memakai ukuran besi 6 mm tetapi Tergugat mengatakan ukuran besi 6 cm, kemudian didalam gambar juga tidak ada disebutkan penggunaan material misalnya mengenai penggunaan pasir harus pasir palu dan kualitas beton setara K225 ;
- Bahwa Dalam spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh Penggugat tidak ada rincian material yang harus digunakan hanya berupa gambar saja;
- Bahwa kerangka acuan kerja dan kualitas beton setara K225 tidak dicantumkan dalam detail gambar milik Penggugat yang digunakan sebagai ajuan kerja ;
- Bahwa tim pemeriksa dari Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian yang datang untuk memeriksa hasil terumbu karang dengan

Halaman 31 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul terumbu karang dengan palu besi bahkan terumbu karang yang baru dicetak dan dalam proses pengirangan juga diupukul sehingga banyak yang rusak ;

- Bahwa jumlah terumbu karang yang sudah jadi sekitar 1691 buah dan sisanya tidak dilanjutkan lagi pembuatannya karena Penggugat sudah diputus kontrak oleh Tergugat secara sepihak ;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat teguran secara tertulis tetapi saksi tidak tahu berapa kali Penggugat mendapat teguran ;
- Bahwa isi tegurannya supaya pekerjaan tersebut lebih cepat diselesaikan karena permintaan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menambah tenaga kerjanya yang semula 3 orang menjadi 8 orang dan kata Tergugat pembuatan terumbu karang tersebut sudah benar makanya minta lebih dipercepat ;
- Bahwa setiap ada kemajuan pekerjaan Penggugat selalu melapor kepada Tergugat dan selalu disetujui ;
- Didalam dokumen lelang itu tidak ada rincian mengenai material atau bahan yang harus digunakan misalnya pasir palu atau pasir sanbera atau koral tetapi untuk kerangka besi memang ada disebutkan dengan ukuran 6 cm dan karena ukuran besinya terlalu besar maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa untuk ukuran besi Penggugat akan memakai ukuran 6 mm karena besi ukuran 6 cm terlalu besar dan tidak bisa dibentuk kerangka dengan menggunakan tangan tapi harus dengan mesin tetapi saya tidak tahu apakah ada jawaban dari Tergugat mengenai hal itu ;
- Bahwa saksi pertama kali ikut rapat tahun 2015 yakni pertemuan rapat di Dinas Perikanan ;
- Bahwa Saksi selalu menenami Penggugat dalam rapat-rapat untuk mencari solusi masalah ini, pada bulan Pebruari 2015 ada rapat dengan Anggota Dewan Komisi III DPRD Kota Bontang yang berperan hanya sebatas mediator untuk mencarikan solusi bagaimana agar Penggugat bisa dibayar sehingga masalah ini tidak perlu dibawa ke rana hukum, waktu itu Tergugat mengatakan bahwa pekerjaan Penggugat tidak bisa dibayar karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, setelah mediasi anggota Dewan Komisi III melakukan sidak ke lapangan dan setelah melihat langsung hasil pekerjaan Penggugat lalu Ketua Komisi III

Halaman 32 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Tergugat agar pekerjaan Penggugat dibayar, namun sampai saat ini belum ada pembayaran ;

2 Saksi HASAN;

- Bahwa Penggugat mendapat proyek pekerjaan dari Tergugat untuk membuat terumbu karang buatan dan ada gambar / contoh untuk pembuatan terumbu karang ;
- Bahwa saksi bekerja membantu Penggugat membuat Cetakan Terumbu karang sesuai dengan gambar yang dimiliki oleh Penggugat ;
- Bahwa masalah dalam pembuatan terumbu karang yaitu terumbu karang yang dibuat oleh Penggugat sesuai contoh gambar tetapi kata Tergugat terumbu karang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa Proses pembuatan terumbu karang tersebut sudah sesuai dengan gambar/contoh yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat juga melihat sendiri hasil terumbu karang tersebut dan Tergugat tidak pernah menyetop atau menghentikan proses pembuatan terumbu karang tersebut tetapi belakangan Tergugat mengatakan tidak sesuai dengan gambar ;
- Bahwa dalam contoh gambar disebutkan besi ukuran 6 cm akan tetapi dalam pembuatannya Penggugat memakai besi ukuran 6 mm seperti ukuran besi pada umumnya karena kalau memakai besi 6 cm tidak bisa dibentuk atau dibengkokkan oleh manusia dan tidak mungkin bisa dibuat terumbu karang karena ukuran besinya terlalu besar;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan awal dari 6 cm ke 6 mm
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan kontrak ;
- Bahwa saksi tau cara membedakan kekuatan konkret K-225 dan K-550 dari campuran pasir palu, koral dan semen ;
- Bahwa yang dimaksud dengan K225 adalah kualitas beton yang memakai campuran 1 sak semen 2 gerobak pasir dan 3 gerobak koral dengan ukuran gerobak panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 2 papan ;
- Bahwa trumbu karang yang dibuat oleh Penggugat telah sesuai dengan kualitas beton setara K225 yaitu memakai campuran 1 sak semen 2 gerobak pasir dan 3 gerobak koral dengan ukuran gerobak panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 2 papan ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan uji tes K225 seperti yang disyaratkan oleh Tergugat ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi CASIN SUBEKTI ;

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dikarenakan dahulu sering diberikan pekerjaan borongan oleh Penggugat;
- Bahwa terdapat permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat dimana ada pekerjaan Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat adalah pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan terumbu karang sebanyak 2000 buah senilai kurang lebih Rp.572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat mengerjakan trumbu karang berdasarkan atas gambar yang pernah ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat dalam gambar 6 cm tetapi kenyataannya 6 mm, dimana sebelumnya saksi dimintakan oleh pihak Penggugat dan saat itu saksi agak sedikit bingung mengenai ukuran besi dimana secara logika tidak akan masuk akal dengan ukuran 6 cm tersebut tetapi pada kenyataannya besi yang dipasang adalah 6 mm.
- Bahwa saksi pada awalnya pekerja hanya berjumlah 3 orang dan kemudian minta dipercepat sehingga ditambah menjadi 8 orang dan menurut saksi pekerjaan tersebut selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat itu belum ada perubahan dimana pihak Penggugat tidak pernah menunjukkan perubahan gambar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan tersebut tidak dibayar tetapi menurut saksi pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar ;
- Bahwa saksi melihat ukuran terumbu karang yang dikerjakan oleh pekerja dengan tebal = 8 cm, Lebar lupa, tinggi = 1 meter ;
- Bahwa saksi sering melihat orang Dinas Perikanan datang ke lokasi dan saat itu tidak ada komplain sepengetahuan saksi ;
- Bahwa pada saat orang Dinas datang ke lokasi Disana juga terdapat pihak Penggugat ;
- Saksi tinggal bersebelahan dengan tempat kerja Penggugat membuat terumbu karang jadi saksi tahu persis proses pembuatan terumbu karang tersebut dan saksi sering melihat bagaimana proses pembuatannya karena saksi juga ingin belajar cara membuat terumbu karang ;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadang-kadang dalam 1 minggu petugas datang sampai 2 kali untuk memeriksa tetapi saksi tidak tahu siapa mereka ;
- Bahwa benar saksi melihat ada beberapa orang Dinas yang menghancurkan/memukul-mukul terumbu karang dengan menggunakan hammer ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika orang Dinas mengukur terumbu karang dimana saksi sendiri yang mengukur terumbu karang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat baik Kuasa Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke muka persidangan, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELYA KUSUMA DEWI,ST ;

- Bahwa Bahwa benar saksi merupakan PNS pada Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Kota Bontang ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Transpalansi terumbu karang dengan nilai PAGU 600 juta dan HPS Paket 575 juta, dimana yang mengikuti lelang banyak tetapi yang mengajukan penawaran hanya 3 perusahaan dan yang lulus seleksi hanya 2 ;
- Bahwa CV.Komam Jaya saat itu dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang gambar teknis yang diberikan kepada POKJA oleh SKPD benar adanya sebagaimana bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana dalam spesifikasi teknis terdapat besi 6 cm;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang kemudian POKJA menyerahkan seluruh dokumen lelang kepada SKPD melalui ULP-Kota Bontang;
- Tugas dari Panitia Kerja antara lain melakukan pelelangan dengan melakukan pemeriksaan dokumen pelelangan;
- Bahwa Dokumen Kontrak harus dibuat 2 (dua) rangkap satu untuk SKPD dan satu lagi untuk penyedia barang karena sebagai pegangan untuk melaksanakan pekerjaan apabila dokumen kontrak tidak diserahkan kepada penyedia barang maka penyedia barang tidak punya pegangan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perubahan tidak boleh secara lisan tapi harus secara tertulis dan apabila ada perubahan mengenai spesifikasi teknis maka harus dibuat addendum perubahan tidak boleh dirubah langsung tanpa addendum perubahan karena ada historinya dan akan merubah dokumen pengadaan karena akan merubah nilai kontrak ;
- Bahwa yang ditunjukkan oleh anggota Majelis Hakim merupakan bukti dari Penggugat yang merupakan hasil download dari Penggugat yang telah di Upload oleh saksi;
- Bahwa *aanwiding* dihadiri oleh PPTK ataupun oleh calon penyedia jasa dimana dalam *aanwiding* tersebut akan dijelaskan oleh PPTK;
- Bahwa saat *aanwiding* (penjelasan pekerjaan) tidak ada pertanyaan dan tidak ada addendum dan pihak penyedia sesuai dengan dokumentasi;
- Di dalam dokumen kontrak boleh terdapat perubahan apabila disepakati oleh para pihak;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti berupa dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak dimana terdapat perubahan berupa ukuran besi dan perubahan itu harus terdapat SPBJ, dimana dalam Bab III dokumen pengadaan PPK dan penyedia tidak boleh merubah dokumen pengadaan kecuali untuk mempersingkat waktu;
- Bahwa bila ada perubahan boleh dilakukan perubahan tapi dokumen lelang tidak boleh dirubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan besi 6 cm dari dokumen lelang dan dokumen kontrak;
- Bahwa dokumen kontrak merupakan kesepakatan antara Penyedia dan PPTK dan dua-duanya mendapat masing-masing satu rangkap jadi semua ada 2 rangkap dan satu lagi arsip ULP;
- Bahwa dokumen kontrak wajib dibuat dalam 2 rangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen kontrak diserahkan bagi masing-masing pihak;
- Bahwa apabila adanya ketidaksesuaian hasil kesepakatan;
- Bahwa POKJA tidak dilibatkan dalam perubahan dokumen yang terdapat dalam kontrak;

2. Saksi ANDI HASANUDDIN AKMAL;

- Bahwa saksi merupakan Tim Pengelola Teknis dalam kegiatan pembuatan Terumbu Karang;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas menyusun spesifikasi Teknis Barang dan Jasa, Dokumen Teknis dan bertanggung jawab terhadap Spesifikasi;
- Bahwa Saksi membantu menyusun secara teknis dan gambar yang termuat dalam KAK, kemudian menunjukan spek ke KPA;
- Bahwa saksi bertanggung jawab secara teknis dari lelang sampai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat rapat program Mutu di jelaskan untuk menyamakan persepsi Dinas kepada Penyedia;
- Bahwa saksi bertanggung jawab sampai dengan ada perubahan;
- bahwa saksi belajar dari kekurangan dari awal tahun 2009 dari paket pekerjaan terumbu karang;
- Bahwa perubahan dapat dilakukan pada saat program mutu sebelum kontrak;
- Bahwa dalam program mutu dijelaskan dari mulai cara/teknis mengecor, bagaimana cara atau teknik mendapatkan kualitas K225, bagaimana bahan baku berupa pasir palu sehingga sesuai Spesifikasi sampai dengan bagaimana cara mengangkut ke mobil, bagaimana cara penempatan ke lokasi laut yang sudah ditunjuk, Kesemuanya itu sudah dijelaskan secara rinci atau detail;
- Bahwa tidak ada keberatan dari CV Komam jaya, Penyedia dalam hal ini CV Komam Jaya siap melaksanakan sesuai KAK dan Spesifikasi;
- Bahwa sesuai Perpres bila Program Mutu sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah maka Kontrak di tandatangani;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak, penyedia diminta membuat contoh terumbu karang;
- Bahwa ukuran besi yang tertulis pada gambar spesifikasi teknis rangka terumbu buatan yang ada dalam dokumen pengadaan adalah 6 cm seharusnya yang benar adalah 6 mm ;
- Bahwa diawal-awal proses pengerjaan terumbu karang memang ada kendala pada pembuatannya lalu saksi memberitahu bagaimana cara membuat yang benar dan selanjutnya pekerjaan tersebut berhasil setelah itu baru saksi minta untuk dilanjutkan pekerjaannya agar mencapai target 2000 buah ;
- Bahwa saksi ikut dalam tim monitoring dan diluar tugas monitoring kadang-kadang saksi menyempatkan waktu untuk datang ke lokasi proyek dan menanyakan apa ada kendala karena tidak ada kendala lalu saksi katakan agar dipercepat ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan ukuran besi itu disampaikan dalam rapat program mutu dan dimasukkan dalam notulen tetapi hanya ditulis ukuran 6 saja tanpa mencantumkan mm atau cm ;
- Bahwa hasil monitoring/kesimpulan bukan merupakan tugas saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat tetapi yang berhak menyampaikan hasil monitoring/kesimpulan kepada Penggugat adalah PPTK ;
- Bahwa saksi sebagai tim teknis meminta kepada PPTK agar Penggugat melakukan uji kualitas beton K225 pada saat terumbu karang sudah jadi sekitar 1000 buah ;
- Bahwa diawal-awal ada kendala namun tetap diarahkan sesuai spesifikasi dan setelah contoh berhasil maka dipersilahkan dicetak sesuai KAK (dilakukan beberapa percobaan terlebih dahulu);
- Bahwa yang disepakati dalam kontrak adalah 2000 unit terumbu karang
- Bahwa saksi sering melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di lapangan.
- Bahwa Hasil monev, diberitahu kepada CV Komam jaya;
- Bahwa secara managemant kontrak sudah dikasih tahu;
- Bahwa pada hasil monev tanggal 30 September 2014 dinyatakan tidak sesuai ;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kontrak ada indikasi tidak sesuai spesifikasi ;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada CV Komam Jaya untuk berpedoman pada KAK dan Spesifikasi teknis dan mempercepat pekerjaan sesuai dengan target pekerjaan terumbu karang ;
- Bahwa persyaratan K225 adalah pasir palu ;
- Bahwa saksi menduga paket pekerjaan terumbu karang tidak sesuai dengan K225 ;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan sampai ke program mutu berupa rangka besi tulangan 6 sedang dilapangan kurang dari 6 ada yang 3 ada yang 5 dan semuanya jarang ada yang hingga 6 tulangan ;
- Bahwa saksi sebagai Tim pengelola teknis, turun ke lapangan dengan tugas monev dengan surat perintah tugas ;
- Bahwa paket pekerjaan ini merupakan target pemerintah yang berkelanjutan karena terkait dengan ekosistem terumbu karang yakni dimulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa yang menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi adalah PPTK ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran dari Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada KPA ;
- bahwa saksi bersama sama PPTKA melakukan MONEV ;
- Bahwa sebagai Tim Teknis agar di lakukan uji tes K225 pada saat posisi 0-600 untuk tahap 1, 600-1200 untuk tahap ke-2, dan 1200-2000 untuk tahap ke-3, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Penyedia dalam hal ini CV. Komam Jaya ;
- Bahwa sudah beberapa kali Monev dan teguran dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 30 September 2014 sehingga ada sekitar 6 monev ;
- Bahwa pada hasil monev tanggal 30 September 2014 dinyatakan tidak sesuai
- Bahwa untuk mengetahui ini memenuhi syarat paket pekerjaan terumbu karang adalah PPHP (pantia pelaksana Hasil Pekerjaan) ;

3. Saksi FADLI,S.Pi ;

- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan perencanaan pengadaan barang dan jasa, menyiapkan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa dokumen kontrak dibuat rangkap 3 yaitu 1 rangkap untuk penyedia barang, 1 rangkap untuk KPA dan 1 rangkap untuk arsip ;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan dokumen kontrak yang 1 rangkap kepada CV. Komam Jaya Lestari yang diserahkan hanya surat pesanan saja ;
- Bahwa benar ada kesalahan tulis dalam gambar teknis mengenai ukuran besi yaitu tertulis 6 cm seharusnya yang benar adalah 6 mm ;
- Bahwa saksi telah melakukan monitoring sekitar 15 kali namun baru membuat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya surat teguran pertama yang diserahkan kepada Penggugat sedangkan teguran kedua dan surat teguran ke tiga tidak diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa apabila dalam pengawasan ada temuan saksi tidak menyampaikan hasil pengawasan saksi secara tertulis kepada Penggugat tetapi disampaikan secara lisan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan dalam dokumen kontrak yaitu mengenai ukuran besi tetapi tidak ada addendum, perubahan itu dilakukan secara lisan saja tidak ada tertulis ;
- Bahwa setelah lelang ada Program Mutu sebelum kontrak ditandatangani yaitu sebagai persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan untuk hal-hal yang tidak sesuai atau tidak jelas ;
- bahwa Dokumen Kontrak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu diberikan kepada penyedia, KPA dan Arsip ;
- Bahwa ada rapat Program Mutu yang dihadiri oleh CV Komam Jaya, Dinas Perikanan yang dipimpin oleh KPA atau kepala Dinas Perikanan dan terjadi kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa penandatanganan kontrak adalah setelah ada jaminan pelaksanaan sekitar bulan 26 Juni 2014 dengan jaminan sebesar kurang lebih 28 juta ;
- Bahwa saksi selalu melakukan pengawasan dan menyampaikan saran perbaikan kepada penyedia baik kepada direktur dan/atau pelaksanaan pekerja lapangan ;
- Bahwa salah satu kewajiban PPTK adalah monitoring kegiatan ;
- Bahwa semua aturan pelaksanaan pekerjaan sudah termuat dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa ada perbedaan 6 cm ke 6 mm, malah dari Dinas sendiri yang menyampaikan karena tidak mungkin bagi penyedia itu melaksanakan ukuran itu dan hal tersebut tidak ada keberatan atau pertanyaan dari Penyedia ;
- Bahwa ada perubahan 6 cm ke 6mm diubah dalam program mutu dan langsung dijadikan dokumen kontrak ;
- Bahwa dokumen kontrak sudah diserahkan ke penyedia namun tidak ada tanda terima dan diserahkan dalam dua tahap ;
- Bahwa yang turun kelapangan untuk monev adalah Saksi, PPHP, KPA, dan Tim Teknis sebagai laporan kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi selaku PPTK meminta penyedia untuk melakukan uji K-225 ;
- Bahwa laporan hasil monev disampaikan dalam bentuk teguran I tanggal 6 Agustus 2014, teguran II tanggal 15 Agustus 2014 dan Teguran III tanggal 24 Oktober 2014 ;
- Bahwa Teguran I berisi mengenai Penambahan Tenaga Kerja dan Penyedia untuk segera menyampaikan hasil uji K-225 ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teguran II berisi mengenai Spek beton tidak setara dengan K-225;
- Bahwa Teguran III berisi mengenai pemutusan Hubungan kontrak ;
- Bahwa Uji K225 dilakukan 3 tahap yaitu diawal, ditengah dan diakhir kontrak ;
- Bahwa Uji K225 milik Penggugat diajukan ditolak atau tidak diterima karena ada perbedaan tanggal yakni satu bulan setelah kontrak kira-kira bulan agustus 2014 padahal belum dilakukan uji tapi hasilnya sudah keluar duluan ;
- bahwa pada rapat evaluasi tanggal 30 September 2014 hasilnya tidak sesuai spesifikasi teknis dan diminta untuk diperbaiki ;
- Bahwa dari hasil rapat tanggal 30 september tersebut telah disepakati oleh Penyedia ;
- Bahwa yang menentukan bisa diterima atau tidaknya hasil pekerjaan adalah kewenangan PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) ;
- Bahwa harus ada surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan untuk mengganti, namun tidak buat oleh penyedia sampai sekarang ;
- Bahwa ada surat teguran 3 kali telah disampaikan ke penyedia ;
- Bahwa saksi melakukan uji K225 ke Dinas Pekerjaan Umum dengan Hammer Test namun ditolak karena untuk mengetes dibutuhkan sertifikat khusus yang belum Dinas PU miliki, kemudian dikirim ke Laboratorium di Samarinda dengan sample 4 buah terumbu karang sesuai bukti T-15 ;
- Bahwa pengujian K225 sudah tercantum dalam Syarat-Syarat umum dan Syarat-Syarat Khusus yang merupakan kewajiban dari Penyedia sesuai Kontrak ;
- Bahwa Kontrak di putus tanggal 27 Oktober 2014 karena berakhirnya kontrak salah satu syarat jaminan untuk mencairkan uang jaminan pekerjaan dan merupakan syarat untuk memasukkan ke dalam daftar hitam dan hal tersebut sudah tercantum dalam dalam Syarat-Syarat umum dan Syarat-Syarat Khusus ;
- Bahwa Kuasa pengguna Anggaran juga merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa CV Komam Jaya melobi untuk di teruskan namun tidak bisa karena kontrak pekerjaan itu sampai penempatan terumbu karang dilaut dan di darat pekerjaan tidak sesuai dengan Spek dan KAK ;
- Bahwa berita Acara pemeriksaan paket pekerjaan tanggal 14 november dan pemutusan kontrak sesuai dengan LKPP;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Drh. RIYONO ;

- Bahwa Bahwa saksi bekerja di Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Kota Bontang menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa disamping tugas saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi juga ditugaskan untuk monitoring hasil pekerjaan yaitu dengan cara mengawasi dan memeriksa pembuatan terumbu karang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPHP juga ditunjuk untuk mendampingi PPTK melakukan monitoring dan apabila ada temuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi saksi menyampaikan kepada PPTK karena saksi tidak berwenang untuk menyetop proyek ;
- Bahwa saksi memecahkan / menghancurkan beton agar saksi dapat melihat apakah kerangka beton sudah sesuai atau belum sesuai dengan spesifikasi teknis ;
- Bahwa saksi memecahkan/menghancurkan beton tersebut secara acak tidak melihat apakah beton tersebut sudah keras atau belum;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak boleh menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang apabila penyedia barang belum menyatakan barang belum selesai ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak boleh memutuskan kontrak sebelum kontraktor menyatakan pekerjaannya selesai sesuai waktu yang ditentukan ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias ;
- Bahwa dalam kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias yang dikerjakan oleh CV.Komam Jaya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
- Bahwa saksi selaku PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dengan tugas pokok memeriksa dan menerima hasil pekerjaan (dengan terlebih dahulu memeriksa hasil pekerjaan) ;
- Bahwa saksi dapat menyatakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan pengamatan dan hasil laboratorium yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang terdapat dalam kontrak kerja;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada PPTK bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dan sepengetahuan saksi atas hal tersebut

Halaman 42 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat teguran kepada penyedia barang dalam hal ini penggugat (CV.Komam Jaya) ;

- Bahwa saat itu setelah dibuatkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 935/171/DPKP.3 tanggal 24 Oktober 2014, pihak Penggugat menandatangani di lapangan;
- Bahwa benar pihak penggugat telah diberitahu secara lisan di lapangan pada saat pemeriksaan/Monitoring Evaluasi namun pekerjaan tetap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, saksi selaku PPHP hanya berwenang memeriksa dan menerima pekerjaan apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak namun untuk yang menghentikan pekerjaan adalah kewenangan dari PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Metode pemeriksaan dan pengujian dilakukan dengan melihat, mengamati, mengukur untuk pemeriksaan sedangkan untuk pengujian dilakukan melalui uji laboratorium;
- Bahwa saksi ikut turun beberapa kali dilapangan untuk monitoring dan evaluasi bersama PPTK, KPA dan Tim teknis;
- bahwa tugas PPHP memeriksa hasil pekerjaan dan menyampaikan ke PPTK;
- Bahwa pemeriksaan hasil akhir tanggal 24 Oktober 2014, dan sebelumnya juga turun dan menyampaikan ke PPTK dan dikeluarkannya teguran untuk kontraktor atau Penggugat;
- Bahwa untuk menyetop pekerjaan adalah kewenangan PPTK dan KPA;
- Bahwa terumbu karang yang dites dengan palu dan pecah dan jumlah yang dites dan pecah tersebut sudah masuk dalam jumlah 1691 buah terumbu karang yang sudah selesai dibuat;
- bahwa dari hasil tes laboratorium di Polnes Samarinda hasilnya tidak sesuai spesifikasi.
- bahwa setelah PPHP membuat berita acara penolakan hasil pekerjaan kemudian menyerahkan ke PPTK;
- bahwa PPHP hanya memeriksa hasil pekerjaan sedangkan kewenangan menyetop pekerjaan pada PPTK;
- Bahwa menurut saksi, setelah penggugat selaku pihak penyedia barang telah diarahkan agar sesuai dengan spesifikasi teknis ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melakukan pemeriksaan adalah Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat itu, saksi memecahkan beton namun semata-mata untuk mengetahui apakah beton tersebut sesuai dengan

Halaman 43 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- spesifikasi teknis atau tidak, karena apabila telah sesuai dengan spesifikasi maka tidak dengan mudah akan hancur ;
- Bahwa masa kontrak berakhir pada tanggal 24 Oktober 2014 dan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
 - Bahwa PPHP tidak boleh menyatakan menolak pekerjaan sebelum pihak penyedia barang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai ;
 - Bahwa benar saksi juga selaku anggota Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Terumbu Karang dan juga selaku Ketua PPHP ;
 - Bahwa saksi tidak mendapat Honor selaku Monitoring dan Evaluasi, namun hanya Honor selaku PPHP ;
 - Bahwa tidak ada tugas di PPHP untuk menghentikan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plats opname*) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagi berikut :

Telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Otto Iskandardinata RT.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang dan Penggugat telah membuat trumbu karang sebanyak 1.691 buah yang jumlahnya dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulannya yang tertanggal 12 Mei 2015 sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun pihak Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan dalam perkara *aquo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 44 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa gugatan penggugat keliru dalam menarik Tergugat seharusnya gugatan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan kepada Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3, dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa KPA mempunyai kewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pihak Tergugat tersebut dalam repliknya Pihak Penggugat membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pihak tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah hubungan hukum perdata, berupa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan surat perjanjian kerja Nomor: 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja barang transplantasi karang yang kemudian disebut Pekerjaan Pengadaan Barang dengan nilai kontrak Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) yang bersumber pada dana APBD Kota Bontang tahun anggaran 2014 yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian kota Bontang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain :

- Bahwa benar adanya kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor: 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja barang transplantasi karang yang kemudian disebut Pekerjaan Pengadaan Barang dengan nilai kontrak Rp.572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) yang bersumber pada dana APBD Kota Bontang tahun anggaran 2014;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dimulai pada tanggal 27 Juni 2014 yang berakhir pada tanggal 24 Oktober 2014 atau 120 hari kalender, dengan rincian barang diterima pada tanggal 10 Oktober 2014 ;
- Bahwa benar Tergugat belum pernah melakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap Gugatan Penggugat, Para Tergugat menyatakan jika Gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam hal :

- ✓ Bahwa gugatan penggugat keliru dalam menarik Tergugat seharusnya gugatan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran bukan kepada Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3, dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa KPA mempunyai kewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas yakni inti dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hubungan hukum perdata, berupa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan surat perjanjian kerja Nomor : 532.9/158/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja barang transplantasi karang yang kemudian disebut Pekerjaan Pengadaan Barang dengan nilai kontrak Rp.572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) yang bersumber pada dana APBD Kota Bontang tahun anggaran 2014 maka Majelis dalam pertimbangannya akan melihat dan memperhatikan dari pasal-pasal dalam kontrak kerja tersebut yang merupakan perjanjian yang mengikat bagi pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan diri adalah Hj.Nurhidayah,S.Pi,MP Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu karang dan Karang Hias TA 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian kota Bontang yang berkedudukan di Jl.Moh.Roem Gedung Graha Taman Praja Blok satu lantai dua berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 139 tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 selanjutnya disebut KPA dan Muhammad Handayani Arief selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV Komang jaya Lestari yang

Halaman 46 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata Rt.24 No.80 Kel.Bontang baru Kota Bontang berdasarkan akta pendirian No.39 tanggal 14 November 2011, selanjutnya disebut Penyedia (vide : bukti surat tanda T.2), maka Majelis berkesimpulan jika benar Penggugat adalah seseorang yang berhak mengajukan gugatan atas Tergugat untuk dan atas Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Kota Bontang sebagai satuan kerja yang melaksanakan proyek tersebut dalam gugatan aquo, dengan demikian tidak mengakibatkan gugatan penggugat menjadi *Error In Persona*, untuk itu terhadap Eksepsi ini haruslah dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3, tanggal 27 Juni 2014 ;
2. Bahwa Nilai Kontrak termasuk PPN untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) adalah sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;
3. Bahwa dengan berpedoman pada **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014** tanggal **22 Mei 2014** dan **Dokumen Penawaran Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014** tanggal **3 Juni 2014** dan serta **Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**, serta arahan dan petunjuk dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) selaku perwakilan Dinas

Halaman 47 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat ;

4. Bahwa permasalahan baru muncul ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan acuan yang tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan **tidak ada tercantum pada Contoh / Gambar Dokumen Lelang menyebutkan spesifikasi teknis barang (lanjutan) yang ditawarkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar perhitungan harga satuan penggugat mengajukan penawaran adalah sesuai Contoh / Gambar berdasarkan Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014** maupun dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 serta Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, karena tidak adanya **Addendum Pelaksanaan** yang menjadi acuan, Penggugat melaksanakan pekerjaan berdasarkan **Dokumen Penawaran dan Spesifikasi Barang Yang ditawarkan sesuai Dokumen Lelang berdasarkan Contoh / Gambar**;
5. Bahwa ketika Tim Penerima dan Pemeriksa Barang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikerjakan oleh Penggugat, saat itu barang telah tercetak sebanyak **1.691** buah (menurut perhitungan dari Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang) dan produksi menjadi terhenti karena Tergugat tidak mau menerima barang pesanan dari Penggugat sehingga aktivitas Penggugat menjadi terkendala dan barang-barang tersebut masih menumpuk di halaman rumah Penggugat Jl. Otto Iskandardinata RT.24 Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang tersebut kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang telah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk membayar nilai kontrak yang telah disepakati dengan alasan mengada-ada yaitu Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada hal dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan dasar oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melakukan pengecekan barang yang dikerjakan

Halaman 48 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut **tidak ada tercantum pada Contoh / Gambar yang menyebutkan Spesifikasi Teknis (Lanjutan)** sesuai **dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)** dalam **Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014** maupun dalam **Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3** dan **Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 ;**

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar Nilai Kontrak termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat membantah dalil Pihak penggugat tersebut dengan alasan bahwa :

1. Bahwa secara singkat gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan alasan “Bahwa Tergugat tidak mau membayar harga pesanan barang (Nilai Kontrak) termasuk PPN kepada Penggugat yang telah menyediakan Transpalansi Karang (terumbu buatan) sebesar Rp. 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 532.9/158/DPKP.3”.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014, berikut lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari kontrak.
3. Bahwa di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terdapat standar yang menyebutkan bahwa Penggugat harus menyediakan barang sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
4. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang

Halaman 49 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transplantasi Karang Nomor: 532.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Spesifikasi Teknis (yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam kontrak) ;

5. Bahwa penyampaian laporan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah merupakan laporan hasil pekerjaan melainkan hanya laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan kewajiban dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian. Berdasarkan laporan Penggugat, Tergugat tindak lanjuti dengan melakukan Monitoring pelaksanaan pekerjaan. Dan hasil dan kesimpulan bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan surat teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. (sesuai bukti terlampir).
6. Bahwa permasalahan telah ada ketika dilakukan monitoring awal oleh Tim Monitoring antara lain :
 - a. pada tanggal 10 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan *begeisting* atau cetakan beton telah memasuki periode terakhir dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama tetapi *begeisting* belum ada yang dibuat oleh Pihak CV. Komam Jaya Lestari.
 - b. pada tanggal 21 Juli 2014 yang kesimpulannya pembuatan rangka besi seharusnya 6 buah namun pihak CV.KOMAM JAYA LESTARI membuat besi rangka tidak sampai 6 buah.
 - c. pada tanggal 05 Agustus 2014 yang kesimpulannya percobaan pelepasan *begeisting* belum berhasil sehingga belum ada beton terumbu buatan yang terselesaikan sehingga target 20% pencapaian target kerja pada jadwal yang ditentukan tidak sesuai progres.
 - d. pada tanggal 14 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas mencurigai kualitas beton K-225 yang telah dibuat di Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan paket pekerjaan sehingga dibuat surat teguran II untuk CV.Komam Jaya Lestari.
 - e. pada tanggal 25 Agustus 2014 yang kesimpulannya Petugas menemukan jumlah besi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuat Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian sehingga petugas memberikan teguran lisan kepada pihak CV.Komam Jaya Lestari.
 - f. pada tanggal 01 September 2014 yang kesimpulannya Petugas melihat pekerjaan dan bahan yang digunakan oleh CV.Komam Jaya

Halaman 50 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu dan Karang Hias Pemerintah Kota Bontang TA 2014.

- g. pada tanggal 29 September 2014 yang kesimpulannya Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.
7. Selain itu Tergugat telah memberikan arahan kepada Penggugat secara berulang kali untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Juni 2014 dan 30 September 2014, yang dihadiri oleh Penggugat dan pihak Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang ;
8. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Penggugat melalui email kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa "Penggugat telah selesai melakukan proses cetak sebesar 100% yakni sebanyak 2.000 buah + 2,5% tambahan, namun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Monitoring dengan hasil bahwa Pekerjaan CV.Komam Jaya Lestari dianggap tidak mengikuti spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja sehingga kualitas pekerjaan diragukan tidak mencapai setara K-225 dan jumlah terumbu buatan (beton) adalah 1.691 unit jumlah ini tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat yaitu 2.000 unit.
9. Bahwa setelah adanya kecurigaan terhadap kualitas pekerjaan tidak mencapai setara K-225, maka Tergugat melakukan pengujian Kualitas Beton di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan hasil 4 (empat) uji sampel tidak ada yang mencapai setara K-225.
10. Atas hasil uji Kualitas Beton terhadap pekerjaan Penggugat, kemudian pada tanggal 30 September 2014, Pihak Tergugat melakukan evaluasi atas paket pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan dihadiri oleh Penggugat dengan hasil, sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan terumbu buatan yang akan ditempatkan di laut, namun sebelumnya dilakukan evaluasi baik jumlah maupun kualitasnya ;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak kontraktor akan memperbaiki atau mengganti terumbu buatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;
 - c. Membuat surat pernyataan yang bermaterai bahwa siap mengganti atau memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan siap ditolak pekerjaannya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan ;
 - d. Tidak ada perpanjangan waktu dari kontrak.
11. Namun setelah sampai dengan akan berakhirnya masa/waktu kontrak yakni pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat tetap tidak memperbaiki pekerjaannya sebagaimana hasil evaluasi pada tanggal 30 September 2014, sehingga ketika **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan hasil bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga pekerjaan tidak dapat diterima sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan dengan kontrak/Surat Perjanjian Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 ;
 - b. Tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat sebagaimana pasal 283 Rbg untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-57 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Sahad Simamora., 2. Saksi Hasan., 3. Saksi Casin Subekti, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-30, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Elya Kusuma Dewi,ST, 2. Saksi Andi Hasannuddin Akma., 3. Saksi Fadli,S.Pi., dan 4. Saksi Drh.Riyono ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini yaitu :

1. Mengenai kedudukan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja

Halaman 52 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 dengan Nilai Kontrak termasuk PPN untuk menyediakan Transplantasi Karang (terumbu buatan) adalah sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 dan Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014;

2. Mengenai Prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap kontrak tersebut yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim merangkul berdasarkan atas keterangan para saksi baik Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan Surat-surat bukti dari Penggugat maupun Tergugat yang relevan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan dan saksi Sahad Simamora serta saksi Casin Subekti Proses pembuatan terumbu karang tersebut sudah sesuai dengan gambar/contoh yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat juga melihat sendiri hasil terumbu karang tersebut dan Tergugat tidak pernah menyetop atau menghentikan proses pembuatan terumbu karang tersebut tetapi belakangan Tergugat mengatakan tidak sesuai dengan gambar (vide bukti P.3 dan P.4 serta T.2 dan T.27) sedangkan berdasarkan keterangan saksi Fadli sebagai PPTK, dokumen kontrak sudah diserahkan ke penyedia namun tidak ada tanda terima dan diserahkan dalam dua tahap (vide Bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan dan saksi Sahad Simamora serta saksi Casin Subekti Penggugat pernah mendapat teguran secara tertulis tetapi saksi tidak tahu berapa kali Penggugat mendapat teguran, isi tegurannya supaya pekerjaan tersebut lebih cepat diselesaikan karena permintaan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menambah tenaga kerjanya yang semula 3 (tiga) orang menjadi 8 (delapan) orang dan kata Tergugat pembuatan terumbu karang tersebut sudah benar makanya minta lebih dipercepat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Fadli sebagai PPTK dan saksi Andi Hasanuddin Kamal sebagai Tim Teknis dan Saksi Drh Riyono

Halaman 53 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga bertugas sebagai Tim Monitoring berdasarkan Surat Tugas yang dibuat KPA, dimana para saksi tersebut telah melakukan monitoring sekitar 15 (lima belas) kali namun baru membuat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan berdasarkan Keterangan saksi Fadli sebagai PPTK hanya surat teguran pertama yang diserahkan kepada Penggugat sedangkan teguran kedua dan surat teguran ke tiga tidak diserahkan kepada Penggugat (Vide bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.18). Selanjutnya menurut keterangan para saksi tersebut saat mereka bertindak sebagai Tim Monitoring telah membuat laporan hasil monitoring yang disampaikan dalam bentuk Teguran I tanggal 6 Agustus 2014, berisi mengenai Penambahan Tenaga Kerja dan Penyedia untuk segera menyampaikan hasil uji K-225 lalu Teguran II tanggal 15 Agustus 2014 berisi mengenai Spek beton tidak setara dengan K-225 dan yang terakhir Teguran III tanggal 24 Oktober 2014 berisi mengenai pemutusan Hubungan kontrak (vide bukti T.8, T.10 dan T.18), sementara berdasarkan keterangan saksi Fadli yang bertindak sebagai PPTK menyatakan apabila dalam pengawasan ada temuan saksi tidak menyampaikan hasil pengawasan saksi secara tertulis kepada Penggugat tetapi disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Transplantasi karang yang dibuat oleh Penggugat menurut keterangan saksi Fadli sebagai PPTK dan saksi Andi Hasanuddin Kamal sebagai Tim Teknis dan Saksi Drh Riyono sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan pengujian K225 dalam Syarat-Syarat umum dan Syarat-Syarat Khusus merupakan kewajiban dari Penyedia sesuai Kontrak dan berdasarkan Syarat-syarat khusus dalam kontrak menyatakan uji tes K225 pada saat posisi 0-600 untuk tahap 1, 600-1200 untuk tahap ke-2, dan 1200-2000 untuk tahap ke-3 dan menurut para saksi, mereka telah meminta kepada Penggugat sebagai penyedia untuk untuk melakukan uji K-225 sedangkan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Hasan menyatakan Penggugat telah melakukan uji tes K225 seperti yang diisyaratkan oleh Tergugat (vide bukti P.41) bahkan berdasarkan keterangan saksi Hasan dan saksi Sahad Simamora (saksi dari Penggugat) menyatakan setiap ada kemajuan pekerjaan Penggugat selalu melapor kepada Tergugat (Vide bukti P.21) tetapi laporan itu menurut saksi Fadli sebagai PPTK Uji K225 milik Penggugat diajukan ditolak atau tidak diterima karena ada perbedaan tanggal yakni 1 (satu) bulan setelah kontrak kira-kira bulan Agustus 2014 padahal belum dilakukan uji tapi hasilnya sudah keluar lebih dahulu ;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kejadian-kejadian hukum diatas dikaitkan dengan dokumen kontrak kerja No.523.9/158/DPKP.3 yang merupakan sebuah perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat sehingga kontrak tersebut merupakan hukum bagi mereka. Bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan mengenai Pemutusan Kontrak oleh KPA yang salah satu itemnya menyatakan “berdasarkan penelitian KPA Penyedia barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberi kesempatan sampai 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan” serta “Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan”. Bahwa dalam kontrak juga menyebutkan apabila pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia dalam salah satu itemnya menyatakan “ KPA membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada) serta penyedia menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA” ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dan klausul klusul dalam Dokumen Kontrak antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terkait mengenai dokumen kontrak kerja no.523.9/158/DPKP.3 telah jelas diuraikan jika para pihak terikat dalam sebuah perjanjian terhadap paket belanja barang Trnsplantasi karang sehingga sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

Bahwa dikarenakan Kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak maka ada akibat hukum yang timbul yaitu mengenai pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai pelaksana, hal tersebut harus didasarkan atas kenyataan dilapangan sudah seberapa persen pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga layak dibayarkan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan terjadi ketika Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi tidak diterima oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan spesifikasi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat jika Dokumen kontrak merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sehingga para pihak harus secara nyata mendapatkan salinan kontrak tersebut dalam hal ini menurut Majelis Penggugat dan Tergugat tidak teliti dalam melaksanakan

Halaman 55 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga tidak ada alasan jika salah satu pihak tidak mengetahui atau tidak memiliki Dokumen kontrak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan adanya teguran yang dilakukan oleh Tergugat melalui tim monitoring dalam fakta dipersidangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Teguran hanya Teguran pertama yang diterima oleh Penggugat untuk selebihnya berdasarkan keterangan saksi Fadli sebagai PPTK hanya disampaikan secara lisan sementara Surat tersebut telah dibuat sesuai bukti yang ada dipersidangan selain itu dalam surat Teguran kedua tidak mempermasalahkan komponen-komponen pembuatan trumbu karang yang tidak dilakukan oleh Penggugat seperti yang dikatakan oleh tim monitoring yaitu ada kerangka besi yang tidak sesuai, bahwa antara Teguran Pertama dan Teguran kedua hanya berselisih 9 (sembilan) hari dimana Teguran I pada tanggal 6 Agustus 2014 dan Teguran II pada tanggal 15 Agustus 2014 sementara Teguran III dilakukan pada akhir kontrak yaitu tanggal 24 Oktober 2014 sehingga pada Teguran III Penggugat baru mengetahui permasalahan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa pengujian K225 dalam Syarat-Syarat umum dan Syarat-Syarat Khusus merupakan kewajiban dari Penyedia sesuai Kontrak dan berdasarkan Syarat-syarat khusus dalam kontrak menyatakan uji tes K225 pada saat posisi 0-600 untuk tahap 1, 600-1200 untuk tahap ke-2, dan 1200-2000 untuk tahap ke-3 dalam prakteknya pihak Tergugat hanya meminta agar Penggugat menyampaikan hasil uji K225 dan Penggugat pernah mengajukan uji K225 sesuai bukti P.41 akan tetapi ditolak oleh Tergugat tanpa diberikan solusi ataupun keterangan penolakan tersebut,

Menimbang, bahwa dalam klausul kontrak dinyatakan bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan mengenai Pemutusan Kontrak oleh KPA yang salah satu itemnya menyatakan "Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan". Dapat diputus kontraknya oleh KPA, bahwa dalam perkara a quo jika penyedia dirasa tidak bisa melaksanakan isi kontrak berdasarkan hasil monitoring maka KPA berhak memutus kontrak hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar baik untuk penyedia sendiri maupun KPA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo KPA cenderung membiarkan kejadian ini dan menunggu sampai waktu kontrak habis padahal dari hasil Monitoring sudah dapat diterangkan ada syarat K225 yang belum

Halaman 56 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penyedia sementara berdasarkan Dokumen kontrak pengujian K225 oleh penyedia adalah syarat mutlak untuk melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah menghentikan Pekerjaan Penggugat sebelum batas waktu kontrak habis yaitu pada saat melakukan monitoring Tertanggal 30 September 2014 pada saat pekerjaan Tergugat sampai pada jumlah 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) buah karena Tergugat hendak melakukan uji K225 pada Politeknik Negeri Samarinda dan setelah hasil keluar langsung Tergugat memutuskan kontrak melalui Tim PPHP yang sebelumnya telah dikeluarkan Teguran III yang berisi pemutusan kontrak, dari hal tersebut sangatlah merugikan pihak Penggugat sebab pemutusan kontrak sebenarnya dilakukan oleh KPA atas dasar surat teguran III bukan atas dasar tidak diterimanya barang oleh karena tidak mencapai target jumlah dalam kontrak oleh tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

Menimbang, bahwa dalam kontrak kerja ini ternyata Tim Monitoring yang seharusnya adalah tim yang independen ternyata juga memiliki jabatan lain yang fungsi tugasnya berkaitan dengan kegiatan ini yaitu saksi Fadli sebagai PPTK dan saksi Andi Hasanuddin Kamal sebagai Tim Teknis dan Saksi Drh Riyono sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menjadi tim monitoring berdasarkan Surat Tugas yang dibuat KPA, akibatnya tupoksi yang dilakukan oleh mereka menjadi tumpang tindih terutama PPTK yang seharusnya dapat memberikan masukan dan teguran langsung kepada Penyedia dan Andi kamal yang dapat memberikan masukan teknis kepada penyedia terhadap pekerjaan penyedia akan tetapi mereka lebih bertindak sebagai monitoring ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu pembiaran yang sangat merugikan Penggugat terutama secara materiil, karena hal ini dapat dicegah apabila Tergugat melaksanakan Fungsi Tugasnya secara baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan kepada tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yaitu mohon diberikan putusan lain yang seadil-adilnya, maka Majelis berpendapat

Halaman 57 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas merupakan kesengajaan dari pihak Tergugat yang tidak melakukan tupoksi elemen-elemennya (PA,KPA,PPTK,Tim Teknis, Tim Monitoring, Tim PPHP) secara baik dan benar, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk Wanprestasi kepada Penggugat ;

Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga melihat jika perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak murni kesalahan dari pihak Tergugat melainkan juga terdapat peran serta Penggugat dimana Penggugat sebagai kontraktor yang telah berprestasi seharusnya lebih teliti melaksanakan pekerjaan terutama apabila dokumen kontrak kerja terhadap suatu pekerjaan belum diperoleh secara utuh sehingga dapat secara jelas apa pekerjaan yang harus dilakukannya.

Bahwa atas uraian pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat mengenai pembayaran yang harus dibayarkan kepada pihak Penggugat, hal mana pembayaran yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sesuai dengan prestasinya yang harus dikalikan dengan harga satuan dari apa yang disebutkan dalam dokumen kontrak yaitu Penggugat telah menyelesaikan pada jumlah 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) buah dengan harga satuan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) seperti yang tertuang dalam Surat Pesanan sehingga yang harus dibayarkan Tergugat atas prestasi Penggugat senilai Rp439.660.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait uang jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) maka dalam perkara ini pekerjaan Penggugat hanya mencapai jumlah 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) buah dari 2.000 (dua ribu) buah, serta ketidak pencapaian target tersebut dikarenakan kesalahan kedua belah pihak dalam berkomunikasi terkait pelaksanaan kontrak maka terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat, Majelis hakim berpendapat jika permasalahan tersebut tidaklah berhubungan dengan perkara pokok dan tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang ganti rugi moriil sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), oleh karena tidak dibuktikan dipersidangan maka harus ditolak;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh karena uang paksa (dwangsom) berkenaan dengan eksekusi riil maka tuntutan mengenai dwangsom pada petitum poin 7 tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya, dan karena gugatan dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal sebagaimana termuat dalam ketentuan Recht Reglement Buitenn Gevesten (RBG) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Pengugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar pembayaran atas Penyediaan Belanja Barang Transplantasi Karang kepada Penggugat sebesar Rp. 439.660.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :523.9/158/DPKP.3 ;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, oleh kami SUGIANNUR,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 59 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDY SANTOSA, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum dari Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

SUGIANNUR, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDY SANTOSA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PS	Rp. 500.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Rp. 871.000,00

Halaman 60 dari 61 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)